



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA

Jl. Tamuan, Kode Pos : 25673, 

Airpura

Kecamatan

KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA

Nomor : 900/ 04 /Kpts-CA/2021

TENTANG

**PENETAPAN OPERATOR SISTIM INFORMASI PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH/OPERATOR PENATAUSAHAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PADA KANTOR CAMAT AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021**

CAMAT AIRPURA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka perlu menerapkan teknologi informasi dalam bentuk Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. bahwa untuk tercapainya efektifitas pelaksanaan pengendalian koordinasi dan menjamin keberlangsungan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan operator Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah/Operator Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan pada Kantor Camat Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Airpura Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang – undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor

58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108).

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir selatan Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Operator Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah/Operator Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 pada Kantor Camat Airpura Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Kepada Operator Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah/Operator Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan(SIPKD) diberi Honorarium sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan yang telah dianggarkan pada Kantor Camat Airpura selama 12 (Dua Belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA-SKPD Kantor Camat Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tamuan

Pada Tanggal : 6 Januari 2021



MUKHTAR. IS, S.E

NIP. 19680611 199303 1 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA

NOMOR : 900/ 04 /Kpts-CA/2021

TANGGAL : 06 Januari 2021

TENTANG : PENETAPAN OPERATOR SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
/OPERATOR PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN PADA KANTOR CAMAT AIRPURA KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2021

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	JABATAN DALAM SKPD	KEGIATAN YANG DIKELOLA
1	2	3	4	5
1	SELVI YULIVIA UTARI, A.Md	STAF	OPERATOR	SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD)

Tamuan, 06 Januari 2021

CAMAT AIRPURA,



MUKHTAR. IS, S.E

NIP. 19680611 199303 1 006